

PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE TEMPAT WISATA BERISIKO TINGGI DI BALI

I Putu Andika Sanjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
andikasanjaya011999@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar

Abstrak

Perkembangan kepariwisataan membuka banyak tempat wisata berisiko tinggi di Bali. Sebagai pengelola tempat wisata haruslah memperhatikan kenyamanan, keamanan, keselamatan wisatawan serta pengaturan perlindungan dan tanggungjawab apabila terjadi kecelakaan terhadap wisatawan. Hal tersebut melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap wisatawan dan bagaimana tanggung jawab pengelola tempat wisata apabila terjadi kecelakaan terhadap wisatawan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum. Penelitian ini menyimpulkan Perlindungan hukum terhadap wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata berisiko tinggi di Bali merujuk Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengelola tempat wisata wajib bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan merujuk Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 6 angka (3) Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

Kata Kunci : Pariwisata, Perlindungan dan Wisatawan,

Abstract

The development of tourism opens up many high-risk tourist attractions in Bali. As a tourist place manager, you must pay attention to the comfort, security, safety of tourists, and the arrangement of protection and responsibility in the event of an accident against tourists. This is the background of this research. This research discusses the legal protection for tourists and how the responsibility of the manager of tourist attractions in the event of an accident to tourists. This research uses normative legal research with a statutory approach and legal concept analysis. This research concludes that the legal protection of tourists visiting high-risk tourist attractions in Bali refers to Article 20 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The manager of tourist attractions must be responsible in the event of an accident referring to Article 1366 of the Civil Code, Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 26 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, and Article 6 number (3) of the Provincial Regulation of Bali Number 5 of 2020 concerning Standards for the Implementation of Balinese Cultural Tourism.

Keywords: Protection, Tourist and Tourism

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya berpariwisata adalah perjalanan sementara dari seseorang atau lebih ke tempat lain di luar tempat tinggal mereka (Suantoro, 2004). Namun kini pariwisata sudah menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Bali. Untuk hal itu, daya saing yang berkelanjutan merupakan inovasi pembangunan pariwisata Indonesia (Dhana, 2012). Namun dalam melaksanakan kegiatan usaha pariwisatanya, tidak jarang pelaku usaha pariwisata hanya mementingkan keuntungan atau profit yang mereka dapat dan tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi wisatawannya.

Sebagai contoh, di beberapa daerah tujuan wisata di Bali yang memiliki keindahan alam, disana banyak pelaku usaha mendirikan destinasi-destinasi pariwisata yang menyediakan berbagai fasilitas maupun wahana yang tergolong memiliki risiko yang cukup tinggi dari segi keamanan dan keselamatan wisatawan. Seperti di daerah Tegalalang Gianyar banyak dari tempat-tempat wisata menyediakan wahana yang biasa dikenal dengan “swing” (ayunan unik yang memicu adrenalin). Kemudian di daerah Kintamani, yang pada saat ini menjadi tempat trend bagi wisatawan lokal

maupun asing yang dijadikan untuk tempat kemah atau “*camping*” karena panorama tersebut yang dekat dengan tebing dan gunung sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selanjutnya Pura Tanah Lot yang terletak di daerah Tabanan, yang menyediakan pemandangan alam yang luar biasa karena berada di pinggir tebing atau jurang. Dan ada juga wahana wisata permainan motor ATV di daerah Ubud, yang dimana wisatawan dapat berkendara di trek-trek yang menguji adrenalin dan cukup berbahaya apabila kita tidak bisa menjaga keseimbangan saat berkendara menggunakan ATV tersebut. Jika kita telaah lagi, hal demikian tentu saja menjadi pertanyaan, apakah wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata tersebut telah terjamin keamanan dan keselamatannya apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian.

Kecelakaan pada pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi adalah hal yang benar-benar bisa dibayangkan. Beberapa faktor penyebab kecelakaan di tempat wisata antara lain keadaan biasa, kecerobohan pimpinan, kurangnya fasilitas dan kerangka antisipasi kecelakaan, perilaku tamu dan tidak adanya data yang diberikan oleh pengelola tempat liburan kepada tamu pengunjung. Selain itu tidak sedikit dari pengelola tempat wisata hanya memikirkan dari segi keuntungan saja tanpa melihat risiko yang akan mungkin terjadi. Selain itu memang aspek keamanan dalam industri perjalanan dengan aktivitas yang berisiko tinggi dari pengelolaan tempat wisata tersebut belum mendapatkan perhatian baik yang cukup serius.

Karena pada prakteknya, banyak pengelola tempat wisata tidak memikirkan hal demikian mengingat pembayaran wisatawan hanya sebatas pada karcis masuk kawasan wisata saja. Juga para pelancong secara teratur tidak fokus pada hak istimewa yang mereka miliki dalam pengaturan yang dibuat dengan penghibur bisnis atau pengelola tempat liburan yang dikunjungi sebagai tiket masuk. Memang, bahkan tiket masuk kawasan industri perjalanan sebagai arsip pengaturan seringkali tidak disimpan seperti yang diharapkan oleh wisatawan karena dianggap tidak relevan. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara garis besar sudah menyebutkan kewajiban dan hak yang ditujukan bagi wisatawan dan para pebisnis travel, namun kenyataannya masih banyak pebisnis yang tidak memperhatikan standar tersebut. Sehingga hal tersebut tentunya belum memberikan kepastian hukum bagi wisatawan yang akan berpergian ke tempat-tempat wisata khususnya kawasan wisata berisiko tinggi. Sudah sepantasnya, seorang wisatawan selaku konsumen wisata memiliki hak atas keamanan dan keselamatannya. Begitu juga pelaku usaha pariwisata memiliki tanggungjawab terhadap kegiatan wisata yang dikelolanya.

Penelitian mengenai perlindungan hukum wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata telah diteliti di antaranya tentang perlindungan hukum bagi wisatawan di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Puspitadelia, 2021), perlindungan hukum terhadap wisatawan oleh biro perjalanan wisata (Suryadewa et al., 2019), dan pengaturan perlindungan hukum terhadap wisatawan (Widiastari & Indrawati, 2013). Namun, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian saat ini baik pada latar belakang dan rumusan masalah.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder. Dimana dapat disebutkan sebagai penelitian yang lebih difokuskan pada analisa objek penelitian berupa norma hukum (Kelsen, 2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan pada perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan pada analisis konsep hukum (*the analytical and conceptual approach*) yang kemudian dikaji menggunakan interpretasi hukum terhadap uraian yang argumentatif berdasarkan asas, konsep hukum, dan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Berkunjung ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi di Bali*

Mengingat Negara kita merupakan Negara yang didasarkan atas hukum, dimana Negara hukum memiliki tujuan dalam tindakan pemerintah yang memiliki 2 (duua) landasan prinsip Negara hukum yang memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Perlindungan Hukum yang Preventif adalah Perlindungan keamanan hukum yang sah bagi masyarakat yang ditawarkan kesempatan dalam mengajukan keluhan (*inspraak*) tentang perspektif

sebelum sebuah keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Tujuan perlindungan berfungsi sebagai mengurangi jika terjadi sengketa yang besar bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan ini pemerintah mendorong agar berhati-hati saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *Freies Ermessen*, dan rakyat dapat memiliki pendapat dan mengenai rencana keputusan yang dibuat tersebut.

Tujuan perlindungan Hukum yang Represif untuk menyelesaikan apabila terjadinya sengketa. Secara parsial terdapat 2 (dua) badan kelompok yaitu: Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi, yang menangani perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat.

Gencarnya promosi-promosi pariwisata, ditujukan kepada daerah-daerah atau pulau-pulau yang memang sudah diketahui memiliki keindahan alam maupun tradisi, adat dan budayanya. Salah satunya adalah pulau yang merupakan daerah wisata mancanegara maupun lokal yang populer yaitu Pulau Bali. Karena selain terkenal dengan keindahan alamnya, Bali dikenal dengan banyak tradisi, adat, seni dan budayanya. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, Pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak terkait termasuk pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata harus bersama-sama bersinergi untuk menjaga keselamatan dan keamanan wisatawan yang akan berkunjung ke Bali.

Pengelolaan objek wisata memiliki kewajiban dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi para wisata. Dan wisatawan pun memiliki hak-haknya dalam berwisata. Negara memiliki kewajiban dalam menghormati serta memenuhi dan melindungi hak berwisata, karena hak berwisata hak yang seseorang miliki dalam berwisata (Laheri, 2015). Bagi wisatawan yang memiliki kunjungan wisata ke Bali hal tersebut dapat diberikan agar para wisatawan memiliki rasa aman dan nyaman serta perlindungan hukum saat berkunjung ke tempat wisata yang berisiko tinggi.

Namun pada kenyataannya, aspek keselamatan dari tempat wisata berisiko tinggi yang dikunjungi wisatawan belum mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang ada. Dan tidak jarang juga terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut. Dan hak-hak dalam perjanjian yang dimiliki dengan industri wisata atau pengelola tempat wisata yang berupa tiket masuk terkadang tidak diperhatikan. Misalnya saja seperti tiket masuk yang diberikan ketika berkunjung ke suatu tempat wisata yang berisiko tinggi. Di dalam tiket tersebut seharusnya pengelola tempat wisata memberikan peringatan ataupun kompensasi apabila terjadi kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Tidak jarang terdapat kurang memadainya alat yang digunakan untuk menunjang tempat wisata dalam berkegiatan. Meskipun kemajuan kawasan industri perjalanan wisata tidak dapat dipisahkan dari aksesibilitas kantor dan kerangka di objek industri perjalanan wisata tersebut. Kantor dan yayasan di kawasan wisata harus memenuhi pedoman fungsional, karena ini secara langsung mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan tamu. Apabila pihak kantor dan yayasan tidak memenuhi pedoman yang telah ditetapkan, maka diharapkan akan terjadi hal tidak diinginkan dalam pelaksanaannya dan dapat membuat rugi pengunjung objek wisata baik secara fisik maupun materil.

Jika ditelaah secara yuridis, pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap wisatawan dapat dicermati dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa “Setiap wisatawan berhak memperoleh; a) Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b) Pelayanan kepariwisataan sesuai standar; c) Perlindungan hukum dan keamanan; d) Pelayanan kesehatan; e) Perlindungan hak pribadi; dan f) Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Apabila kita cermati pasal 20 huruf (c) dan (f) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tersebut, telah disebutkan bahwa wisatawan berhak untuk memperoleh asuransi keamanan dan perlindungan yang sah untuk risiko tinggi kegiatan industri perjalanan yang direncanakan untuk membayar kasus wisatawan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi selama latihan industri perjalanan mereka dengan risiko tinggi kegiatan industri perjalanan.

Selanjutnya di Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Isi dari Undang-Undang tersebut tentu saja dapat menjadi payung hukum bagi wisatawan yang akan berkunjung ke suatu tempat wisata, terlebih lagi tempat wisata tersebut tergolong berisiko tinggi ataupun tempat wisata tersebut menyediakan sarana kegiatan yang berisiko tinggi. Meskipun memang belum secara jelas diatur, tempat wisata mana yang tergolong tempat berisiko tinggi ataupun kegiatan wisata apa saja yang termasuk kegiatan pariwisata berisiko tinggi.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlindungan hukum terhadap hak-hak dari wisatawan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut mengingat bahwa wisatawan adalah seorang konsumen dari pengguna jasa usaha pariwisata. Untuk lebih eksplisitnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu ; Pada pasal 4 angka (1) menentukan bahwa hak konsumen adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; dan kemudian pada pasal 4 angka (5) menentukan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Oleh karena itu, sebagai pelanggan, wisatawan berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam memanfaatkan layanan jasa travel. Juga untuk pengusaha bisnis yang melakukan aktivitas bisnis perjalanan berisiko tinggi, mereka harus dilengkapi dengan kantor dan kerangka kerja yang dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan wisatawan.

2. Tanggungjawab Pengelola Tempat Wisata Berisiko Tinggi di Bali Terhadap Wisatawan Apabila Terjadi Kecelakaan yang menimbulkan Kerugian

Dalam Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tersebut mengatur juga mengenai kewajiban dari Pengelola Daerah Tujuan Wisata yang dijabarkan dalam Pasal 6 angka (3) yang berbunyi “Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola DTW wajib memenuhi standar tambahan, meliputi : a) Menerapkan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi wisatawan; b) Menyediakan rambu-rambu tentang keselamatan dan keamanan berwisata; dan c) Melindungi dan melestarikan lingkungan DTW alam.” Dan dengan adanya Perda tersebut sudah seharusnya menjadi pedoman bagi pengusaha pariwisata selaku pengelola tempat wisata berisiko tinggi. Kemudian Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata menggunakan terminologi “usaha wisata ekstrim” untuk merujuk pada usaha pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi. Pada pasal 1 angka (50) PERMENPAR No. 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Usaha wisata ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.” Istilah lain yang bisa disinggung tempat liburan dengan aktivitas berisiko tinggi adalah pengalaman industri perjalanan. Secara umum, pengalaman industri perjalanan adalah tindakan menyenangkan di wilayah terbuka yang pada umumnya dilakukan di tempat-tempat asing, asing, terpencil atau liar yang kadang-kadang termasuk penggunaan transportasi non-biasa dan pada umumnya akan terkait dengan tingkat tinggi dan rendah dari pekerjaan yang sebenarnya (Pramezwarly & Rudyanto, 2012).

Seluruh tempat wisata yang memiliki kegiatan berisiko tinggi memang sudah pasti akan memiliki besar risiko kecelakaan. Wisatawan dapat mengalami kecelakaan ringan ataupun berat hingga menyebabkan luka-luka ataupun dapat berujung pada kematian. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan di tempat wisata tersebut. H. Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Merry Tjoanda kerugian diartikan sebagai berkurangnya harta seseorang yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melanggar norma baik dalam bentuk wanprestasi maupun dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian dibedakan atas kerugian materiil maupun immateriil. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pengelola tempat wisata maupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan berisiko tinggi itu. Perlindungan bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata berisiko tinggi tidak terlepas dari tanggung jawab pengelola tempat wisata selaku pengusaha industri pariwisata dalam menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan pada usaha pariwisatanya.

Terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh pengusaha pariwisata terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen tercantum dalam Pasal 26 huruf (d) dan (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha wajib memberikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan; dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.” Secara umum, Kewajiban adalah kesadaran yang digerakkan oleh orang-orang secara terpisah dari perilaku atau aktivitas mereka, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kewajiban juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh individu sebagai jenis keakraban dengan komitmennya dalam menanggung hasil dari kegiatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini setiap orang wajib bertanggungjawab atas kesalahan ataupun kelalaian yang ia perbuat. Begitu juga tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh orang lain. Menurut Hans Kelsen, tanggungjawab dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

Tanggungjawab yang mendasari pada kesalahan maka akan dibebankan pada subyek hukum dan pengusaha yang melakukan perlawanan dalam hukum yang diakibatkan terjadinya karena ada kekeliruan dan kealpaan. Kelalaian dapat terjadi dikarenakan tidak dicegahnya kejadian yang terlarang yang dari sudut pandang hukum hal tersebut tidak dikehendaki, hal tersebut biasanya tidak disengaja oleh individu namun dapat dicegah.

Tanggungjawab mutlak atau absolut ini dibebankan kepada seseorang apabila perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan terdapat hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan (Kelsen, 2009).

Dalam pasal 1366 KUH Perdata juga mengatur mengenai tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya kelalaian yaitu "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya". Disisi lain, tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang mencantumkan bahwa: "Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya". Kemudian, dalam Pasal 7 huruf (f) dan (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menegaskan tentang kewajiban dari Pelaku Usaha yang menyangkut ganti rugi terhadap konsumen bahwa "Kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian".

Pengelola tempat pariwisata memiliki pertanggungjawaban yang diatur dalam peraturan kewajiban yang dilakukan pelaku usaha maupun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Tanggungjawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bunyi Pasal 19 undang-undang tersebut adalah "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Kaitannya dengan hal ini, pengelola tempat wisata berisiko tinggi di Bali selaku pelaku usaha atau pengusaha pariwisata memiliki kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisatanya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, tepatnya pada Pasal 26 huruf (e) yang menyatakan bahwa pengusaha pariwisata wajib memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan risiko tinggi, hal tersebut seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata jika tempat wisata nya tergolong berisiko tinggi ataupun kegiatan usahanya yang berisiko tinggi. Pengusaha wajib memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada wisatawan untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi wisatawan.

Jadi, ketika wisatawan berkunjung dan berkegiatan di tempat wisata yang berisiko tinggi mengalami kecelakaan hingga menimbulkan kerugian, pengelola tempat wisata selaku pengusaha pariwisata bertanggung jawab atas kerugian tersebut dengan mengklaim kepada pihak asuransi yang telah bekerja sama dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, pariwisata yang telah membayar tiket masuk perlindungan yang telah ditetapkan pada lokasi wisata, memiliki kewajiban jika terjadinya kecelakaan dan kemalangan di kawasan lokasi wisata yang memiliki pertaruhan tinggi tersebut sudah mulai berlaku, kewajiban agen asuransi pilihan. Jika adanya pihak luar tersebut keamanan wisatawan akan terpenuhi secara efektif jika hal-hal yang wisatawan inginkan tidak terjadi, misalnya terjadi musibah atau atau kerugian yang dialami.

Namun disini perlu di garis bawahi, jika kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pengawasan atau kelalaian serta minimnya fasilitas yang disediakan oleh pengelola tempat wisata, maka tanggungjawab ada di tangan pengelola tempat wisata selaku pengusaha pariwisata. Lain hal ketika kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian dari wisatawan tersebut tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan pada pengelola tempat wisata, maka pengelola tempat wisata tidak ikut bertanggung jawab atas hal tersebut. Dengan kata lain, wisatawan menanggung sendiri atas kerugian yang dideritanya karena penyebabnya adalah kelalaian dari dirinya sendiri.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata berisiko tinggi di Bali dapat merujuk pada pasal 20 huruf (c) dan (f) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengenai hak-hak wisatawan dan perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai konsumen pengguna jasa pariwisata terkait hak-hak konsumen dapat mengacu pada Pasal 4 angka (1) dan angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata, pengelola tempat wisata berisiko tinggi selaku pelaku usaha atau pengusaha pariwisata di Bali, wajib bertanggung jawab jika terjadinya kecelakaan yang membuat kerugian besar bagi wisatawan. Tanggungjawab pelaku usaha juga dapat mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, tanggungjawab pelaku usaha sebagai pengelola tempat wisata juga mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 6 angka (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. Pelaku usaha berkewajiban bertanggungjawab, sepanjang kerugian yang ditimbulkan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pengelola tempat wisata sebagai pelaku usaha.

2. Saran

Para wisatawan selaku konsumen dalam pengguna jasa usaha kepariwisataan lebih memperhatikan lagi hak-hak yang seharusnya didapat ketika akan berkunjung ke tempat wisata khususnya tempat wisata yang memiliki risiko tinggi. Karena meskipun perlindungan hukum terhadap wisatawan sudah termuat dalam perundang-undangan, namun masih banyak pengelola tempat wisata selaku pelaku usaha tidak menanggapi serius akan hal tersebut. Untuk itu diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertindak tegas terhadap pelaku pariwisata yang berusaha mengesampingkan hak-hak perlindungan bagi wisatawan selaku konsumen.

Seyogyanya Pemerintah maupun pembuatan undang-undang merevisi peraturan dalam mengatur perundang-undangan mengenai hak dan kewajiban untuk pengelola tempat wisata selaku pelaku usaha. Dan bila perlu dibuatkan peraturan khusus berupa Peraturan Daerah di Bali yang mengatur secara khusus mengenai destinasi wisata yang berisiko tinggi. Mengingat Bali merupakan tempat wisata favorit bagi wisatawan yang mana hal tersebut akan menjadi sumber devisa untuk memperbaiki perekonomian di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhana, M. M. (2012). *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. Surabaya: Paramita.
- Kelsen, H. (2008). *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Kelsen, H. (2009). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Laheri, P. E. (2015). Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1).
- Pramezwary, A., & Rudyanto. (2012). Kajian Literatur Wisata Petualangan. *Hospitour*, 3(2).
- Puspitadelia, A. (2021). Perlindungan Hukum bagi Wisatawan di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurist-Diction Law Journal*, 4(3), 863–886.
- Suantoro, G. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Suryadewa, I. G. N. A., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3).
- Widiastari, N. M. N. R., & Indrawati, A. A. S. (2013). Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 1(5).